KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman: unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 832 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PEMBINA NUDC, KDMI, PILMAPRES & MTO FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya beberapa kegiatan kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2021, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pembina tersebut dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman:
 - b. bahwa Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Nomor 171/UN17.14/SK/2021 tertanggal 21 April 2021, perihal Usulan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor:
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
 - 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- 9. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
- 12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PEMBINA NUDC, KDMI, PILMAPRES & MTQ FAKULTAS ILMU

BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Tim Pembina NUDC, KDMI, PILMAPRES & MTQ Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Mulawarman dangan ayawarman

Budaya Universitas Mulawarman, dengan susunan struktur pengurusan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina NUDC, KDMI, PILMAPRES & MTQ diktum kesatu dalam

menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini

dibebankan PNBP Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021,

anggaran Fakultas Ilmu Budaya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini,

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 24 Mei 2021

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si NIP196212311991031024 LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 832 /UN17/HK/2021

TANGGAL 24 MEI 2021

TENTANG

TIM PEMBINA NUDC, KDMI, PILMAPRES & MTQ FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab

: Dr. H. Masrur, M.Hum.

Pengarah

Wakil Ketua

: Prof. Dr. H. M. Bahri Arifin, M.Hum : Satyawati Surya, M.Pd. (Wakil Dekan I)

Ketua

: Mochammad Siddik

NUDC

Pembina 1 Pembina 2 : Cris Asanti, M.Ed. : Aries Utomo, M.Pd.

KDMI

Pembina 1

: Norma Atika Sari, M.Hum

Pembina 2

: Indrawan Dwisetya Suhendi, S.S., M.Hum.

PILMAPRES

Pembina Prodi Sasindo

: Bayu Aji Nugroho, S.S., M.Hum

Pembina Prodi Sasing Pembina Prodi Etno : Famala Eka Sanhadi Rahayu, M.Pd.

: Z

: Zamrud Widhas Pratama, M.Sn

MTQ

Pembina 1 Pembina 2 Anggota : Ahmad Mubarok, M.Hum. : Eka Yuliansyah, M.Hum. : Marsend Yolanda, S.E.

Afrina Damayanti, S.Pi. Mita Ferliana, S.Pd. Marni J, S.Pd.

Susilawati, S.Kom. Tommy Tandra, S.Sos

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR.

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si NIP196212311991031024